



**PUTUSAN**

Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anindya Nanang Jayani als Anin als Jaya ;
2. Tempat lahir : Purwadadi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Mei 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Batu Aji, Residence, Blok F, No. 8, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan OS Style Hotel Kecamatan Sagulung, Batam ;

Terdakwa Anindya Nanang Jayani als Anin als Jaya ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 6 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANINDYA NANANG JAYANI Als ANIN Als JAYA bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



mendapat upah untuk itu antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANINDYA NANANG JAYANI Als ANIN Als JAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 4 (Empat) lembar Received fom ;
  - 1 (Satu) lembar Received fom nomor 1034, tanggal 09 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) ;
  - 1 (Satu) lembar Received fom nomor 2217, tanggal 15 Juni 2019 total jumlah uang sebesar Rp 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (Satu) lembar Received fom nomor 1604, tanggal 03 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) ;
  - 1 (Satu) lembar Received fom nomor 0149, tanggal 02 Februari 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) ;
- 8 (Delapan) lembar kwitansi :
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 29 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) ;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Juni 2019 total jumlah uang sebesar Rp 4.510.000 (Empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 04 Februari 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.750.000 (Lima juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 15 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) ;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) ;
  - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 01 Maret 2019 total jumlah uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ANINDYA NANANG JAYANI Als ANIN Als JAYA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, antara bulan Februari sampai dengan bulan 13 Juni tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2019 bertempat di OS Style hotel Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan OS Style hotel Batam sejak hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 dengan jabatan sebagai Sales Executive, divisi Sales dan Marketing berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor: 004/PT.VIN/PKWT/X/2018. Selanjutnya Terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp.3.806.358,- (tiga juta delapan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) perbulan dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut : Membantu dalam hal penjualan produk dari hotel ;
- Bahwa Terdakwa dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales Executive, divisi Sales dan Marketing Terdakwa bertugas untuk mempromosikan Hotel OS Style. Selanjutnya Terdakwa memberikan penawaran kamar hotel, ruang aula gedung untuk melakukan berbagai acara dan meeting serta bertanggung jawab atas pembayaran dan penggunaan biaya penyewaan gedung yang telah disewea atau digunakan ;

*Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm*



- Bahwa prosedur seorang Sales Executive, divisi Sales dan Marketing saat menawarkan penyewaan gedung Aula Hotel OS Style kepada penyewa adalah: Seorang Sales Executive, divisi Sales dan Marketing akan mendatangi pihak – pihak yang akan menyewa gedung Aula Hotel OS Style dan menawarkan segala fasilitas yang akan didapat, serta ada juga pihak penyewa yang langsung datang ke OS Style Hotel untuk menanyakan langsung. Jika pihak penyewa tertarik maka akan dibuatkan perjanjian kerja sama (Agreemen Letter) yang dibuatkan oleh Sales Executive dan ditanda tangani oleh Sales Executive. Selanjutnya pihak penyewa akan memberikan uang tanda jadi (Down Payment) yang dituliskan kedalam Received form yang ditanda tangani pihak penyewa dan Sales Executive. Setelah Received form telah ditanda tangani, Received form beserta uang tanda jadi (down payment) diberikan kepada receptionis untuk dibuatkan sebagai laporan dan dimasukkan kedalam system power pro. Seteleh itu sales executive akan selalu berkomunikasi dengan pihak penyewa terkait pembayaran pelunasan dan penyelenggaraan acara ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Aminah melaporkan kepada Saksi Ramayudha, dikarenakan ada kegiatan acara dari pihak TK. Permata Batam yang akan diadakan pada hari Jumat 14 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB, namun tidak ada pemasukan atau uang sewa baik itu pelunasan atau uang muka (down payment). Selanjutnya Saksi Ramayudha mengumpulkan Saksi Aminah selaku sales executive, Saksi Romi selaku accounting dan Saksi Brigita Maruli selaku asisten front office manager untuk memeriksa seluruh rencana kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa. Kemudian dari data system internal hotel Power pro terlihat Terdakwa membuat acara dari 8 (delapan) pihak sekolah ;
- Bahwa Terdakwa selaku sales executive dari OS Style Hotel Batam, tidak melakukan pelaporan kepada receptionis dari OS Style Hotel untuk dibuatkan sebagai laporan dan dimasukkan kedalam system power pro terhadap 8 (delapan) pihak penyewa yakni:
  - Pihak sekolah yang membayar uang pelunasan untuk sewa gedung OS Style Hotel:
    - 1) SMP Negeri 35 Batam sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 30 April 2019 ;
    - 2) RA. Darul Ihsan Batam sebesar Rp.11.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari:
      - a) Tanggal 02 Februari 2019 Terdakwa mengambil uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang disetorkan ke receptionis sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanggal 29 April 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
  - 3) TK. Permata Batam sebesar Rp.11.510.000,- (sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari;
    - a) Tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
    - b) Tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
    - c) Tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp.4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  - 4) RA. Almujaahidin Batam sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari;
    - a) Tanggal 09 April 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
    - b) Tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
  - 5) RA. Alkautsar Batam sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari;
    - a) Tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
    - b) Tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pihak sekolah yang telah melakukan pembayaran untuk tanda jadi (down payment) untuk sewa gedung OS Style Hotel:
- 1) TK dan SD Prestasi Batam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2019 ;
  - 2) RA. Aljannatul Ilmi Batam sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari ;
    - a) Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
    - b) Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 3) RA. Baiturrahim Batam sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 01 Maret 2019 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANINDYA NANANG JAYANI Als ANIN Als JAYA tersebut OS Style Hotel Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
- Atau
- Kedua
- Bahwa ia Terdakwa ANINDYA NANANG JAYANI Als ANIN Als JAYA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, antara bulan Februari sampai dengan bulan 13 Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 20019 bertempat di OS Style hotel Batam atau setidaknya

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan Sengaja maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan OS Style hotel Batam sejak hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2018 dengan jabatan sebagai Sales Executive, divisi Sales dan Marketing berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor: 004/PT.VIN/PKWT/X/2018. Selanjutnya Terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp.3.806.358,- (tiga juta delapan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) perbulan dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :Membantu dalam hal penjualan produk dari hotel ;
- Bahwa Terdakwa dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales Executive, divisi Sales dan Marketing Terdakwa bertugas untuk mempromosikan Hotel OS Style. Selanjutnya Terdakwa memberikan penawaran kamar hotel, ruang aula gedung untuk melakukan berbagai acara dan meeting serta bertanggung jawab atas pembayaran dan penggunaan biaya penyewaan gedung yang telah disewea atau digunakan ;
- Bahwa prosedur seorang Sales Executive, divisi Sales dan Marketing saat menawarkan penyewaan gedung Aula Hotel OS Style kepada penyewa adalah: Seorang Sales Executive, divisi Sales dan Marketing akan mendatangi pihak – pihak yang akan menyewa gedung Aula Hotel OS Style dan menawarkan segala fasilitas yang akan didapat, serta ada juga pihak penyewa yang langsung datang ke OS Style Hotel untuk menanyakan langsung. Jika pihak penyewa tertarik maka akan dibuatkan perjanjian kerja sama (Agreemen Letter) yang dibuatkan oleh Sales Executive dan ditanda tangani oleh Sales Executive. Selanjutnya pihak penyewa akan memberikan uang tanda jadi (Down Payment) yang dituliskan kedalam Received form yang ditanda tangani pihak penyewa dan Sales Executive. Setelah Received form telah ditanda tangani, Received form beserta uang tanda jadi (down payment) diberikan kepada receptionis untuk dibuatkan sebagai laporan dan dimasukkan kedalam system power pro. Setelah itu sales executive akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berkomunikasi dengan pihak penyewa terkait pembayaran pelunasan dan penyelenggaraan acara ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Aminah melaporkan kepada Saksi Ramayudha, dikarenakan ada kegiatan acara dari pihak TK. Permata Batam yang akan diadakan pada hari Jumat 14 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB, namun tidak ada pemasukan atau uang sewa baik itu pelunasan atau uang muka (down payment). Selanjutnya Saksi Ramayudha mengumpulkan Saksi Aminah selaku sales executive, Saksi Romi selaku accounting dan Saksi Brigita Maruli selaku asisten front office manager untuk memeriksa seluruh rencana kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa. Kemudian dari data system internal hotel Power pro terlihat Terdakwa membuat acara dari 8 (delapan) pihak sekolah ;
- Bahwa Terdakwa selaku sales executive dari OS Style Hotel Batam, tidak melakukan pelaporan kepada receptionis dari OS Style Hotel untuk dibuatkan sebagai laporan dan dimasukkan kedalam system power pro terhadap 8 (delapan) pihak penyewa yakni:
  - Pihak sekolah yang membayar uang pelunasan untuk sewa gedung OS Style Hotel:
    1. SMP Negeri 35 Batam sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 30 April 2019 ;
    2. RA. Darul Ihsan Batam sebesar Rp.11.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari:
      - a. Tanggal 02 Februari 2019 Terdakwa mengambil uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang disetorkan ke receptionis sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
      - b. Tanggal 29 April 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
    3. TK. Permata Batam sebesar Rp.11.510.000,- (sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari :
      - a. Tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
      - b. Tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
      - c. Tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp.4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
    4. RA. Almujaahidin Batam sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari;
      - a. Tanggal 09 April 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
      - b. Tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
    5. RA. Alkautsar Batam sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari;
      - a. Tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pihak sekolah yang telah melakukan pembayaran untuk tanda jadi (down payment) untuk sewa gedung OS Style Hotel:
  1. TK dan SD Prestasi Batam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2019 ;
  2. RA. Aljannatul Ilmi Batam sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari :
    - a. Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
    - b. Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  3. RA. Baiturrahim Batam sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 01 Maret 2019 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANINDYA NANANG JAYANI Als ANIN Als JAYA tersebut OS Style Hotel Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

  1. Ramayudha, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
    - Bahwa peristiwa Penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di OS Style hotel Kec, Sagulung-Kota Batam ;
    - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa Penggelapan tersebut adalah Pihak manajemen OS Style Hotel kec, Sagulung-Kota Batam ;
    - Bahwa Saksi adalah sebagai Hotel Manager /General Manager, Sedangkan Terdakwa adalah sebagai Sales Executive ;
    - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Hotel Manager /General Manager di OS Style hotel Sagulung-Batam adalah membawahi seluruh Departemen hotel dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan operasional hotel ;
    - Bahwa Terdakwa adalah Sales Executive Hotel OS Style yang bertugas untuk mempromosikan Hotel OS Style. Kemudian memberikan penawaran kamar hotel, Ruang Aula gedung untuk Penyelenggaraan berbagai acara dan Meeting, Kemudian tanggung jawabnya adalah mempertanggung jawabkan semua penggunaan biaya penyewaan gedung yang telah disewa atau digunakan ;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Executive Hotel OS Style adalah baru bekerja selama 6 (Enam) bulan, terhitung sejak bulan Desember 2018 S/d saat ini bulan Juni 2019 ;
- Bahwa Prosedur seorang Sales Exsecutive pada saat menawarkan penyewaan Aula gedung OS Style Hotel kepada penyewa adalah Pertama sekali seorang Sales Exsecutive akan mendatangi pihak pihak sekolah untuk menawarkan Aula gedung OS Style Hotel dan fasilitasnya, Ada juga pihak sekolah yang datang langsung kehotel untuk menanyakan tentang penyewaan gedung tersebut kemudian dipertemukan dengan Sales Exsecutive yang ada pada saat itu ;
- Bahwa kemudian setelah pihak sekolah tertarik untuk menyewa gedung maka akan dibuatkan Perjanjian kerjasama (Agreemen letter) yang dibuat oleh Sales Exsecutive. Dan ditanda tangani oleh Sales Exsecutive kemudian diberikan kepada penyewa dalam hal ini adalah pihak sekolah ;
- Bahwa kemudian pihak penyewa akan memberikan uang tanda jadi kepada Sales Exsecutive yang dituliskan dalam Received fom dan ditandatangani oleh penyewa dan Sales Exsecutive. Kemudian setelah itu Sales Exsecutive akan menyerahkan Received fom dan uang tersebut kepada Receptionis untuk buatkan sebagai laporan dan dimasukkan ke sistem Komputer power Pro. Setelah itu Sales Executive akan selalu berkomunikasi dengan sipenyewa terkait dengan pembayaran pelunasan dan Penyelenggaraan acara ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Hotel OS Style yang jabatannya selaku Sales Executive ada mendapatkan gaji/upah. perbulannya sebesar Rp 5.317.349 (Lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak management OS Style Hotel Kec, sagulung-Batam adalah sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Romi Jenegus Maliadana Alias Romi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa peristiwa Penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di OS Style hotel Kec, Sagulung-Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa Penggelapan tersebut adalah Pihak managemen OS Style Hotel kec, Sagulung-Kota Batam ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Hotel Manager /General Manager di OS Style hotel Sagulung-Batam adalah membawahi seluruh Departemen hotel dan bertanggung jawab untuk pelaksanaan operasional hotel ;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Sales Executive Hotel OS Style yang bertugas untuk mempromosikan Hotel OS Style. Kemudian memberikan penawaran kamar hotel, Ruang Aula gedung untuk Penyelenggaraan berbagai acara dan Meeting, Kemudian tanggung jawabnya adalah mempertanggung jawabkan semua penggunaan biaya penyewaan gedung yang telah disewa atau digunakan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Executive Hotel OS Style adalah baru bekerja selama 6 (Enam) bulan, terhitung sejak bulan Desember 2018 S/d saat ini bulan Juni 2019 ;
- Bahwa sejak tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi. sedangkan HP nya tidak aktif dan keberadannya juga tidak diketahui ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan terhadap uang sewa Aula gedung OS Style hotel. Dengan total jumlah uang sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan penyewaan Aula gedung OS Style hotel kepada beberapa pihak sekolahan. Kemudian dari pihak sekolah sepakat menyewa gedung dengan melalui Terdakwa untuk kegiatan acara perpisahan, dan dari pihak sekolah juga telah membayar uang untuk penyewaan gedung tersebut kepada Terdakwan namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke pihak management OS Style hotel ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Penggelapan uang di OS Style hotel Sagulung-Batam adalah Pertama sekali Terdakwa yang menjabat sebagai Sales Executive OS Style hotel, telah mempromosikan/Menawarkan fasilitas Aula Gedung OS Style hotel kepada pihak sekolah untuk dipergunakan berbagai macam kegiatan acara. Dan dari beberapa pihak sekolah telah sepakat dengan Terdakwa untuk memesan gedung tersebut untk dipergunakan kegiatan acara perpisahan anak sekolah. Yang mana dari pihak sekolah telah memberikan uang untuk penyewaan gedung tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut ternyata Terdakwa tidak menyetorkannya ke pihak management OS Style hotel, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan dari pihak sekolah sudah menggunakan dan melaksanakan kegiatan tersebut di Aula gedung OS Style hotel ;
- Bahwa pihak pihak sekolah yang telah sepakat menyewa Aula gedung OS Style Hotel kepada Terdakwa untuk kegiatan acara perpisahan anak anak sekolah ada sebanyak 8 (Delapan) pihak sekolah yaitu :
  1. SMP Negeri 35 Batam ;
  2. RA. Darul Ihsan Batam ;
  3. RA. Permata Batam ;
  4. TK dan SD Prestasi Batam ;
  5. RA. Alkautsar Batam ;
  6. RA. Aljannatul Ilmi Batam ;
  7. RA. Baiturrahim Batam. Dan ;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



8. RA. Al Mujahidin Batam ;

- Bahwasannya Terdakwa telah menyewakan Aula Gedung OS Style hotel dan menerima uang atas penyewaan gedung tersebut adalah dari Saksi AMINAH selaku Sales Executive OS Style hotel pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana pada saat itu Saksi AMINAH melaporkan kepada Saksi bahwasannya ada kegiatan acara dari pihak sekolah TK Permata Batam yang mengadakan kegiatan acara pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 09.00 WIB, sementara pada saat itu tidak ada pemasukan uang dari Penyewaan gedung yang dimaksud, kemudian setelah itu Saksi langsung kumpulkan Saksi AMINAH selaku Sales Executive kemudian Saksi ROMI selaku Acounting dan Saksi BRIGITA MARULI selaku Asisten front office manger untuk memeriksa seluruh rencana kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa. Dan dari data sistem internal hotel Power Pro terlihat bahwasannya Terdakwa telah membuat jadwal acara dari 8 (Delapan) pihak sekolah ;
- Bahwa kemudian berdasarkan data tersebut Saksi memerintahkan langsung Saksi AMINAH selaku Sales Executive untuk menghubungi Terdakwa saat itu juga, Namun HP Terdakwa tidak aktif/Mati, kemudian Saksi juga perintahkan Saksi AMINAH untuk menghubungi pihak pihak sekolah terkait ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 Saksi AMINAH dan Saksi ROMI langsung melakukan Kroscek kepada pihak pihak sekolah yang melakukan kegiatan di OS Style hotel. Dan hasilnya dari pihak sekolah menjelaskan bahwasannya telah sepakat menyewa Aula gedung OS Style hotel dengan Terdakwa dan sudah membayar uang sewa kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Data komputer power pro yang dibuat oleh Terdakwa bahwa total masing masing anggaran biaya dari penyewaan Aula gedung OS Style Hotel kepada pihak sekolah tersebut adalah berbeda beda sesuai dengan kebutuhan dan jumlah orang yang hadir seperti :
  1. SMP Negeri 35 Batam. Total pembiayaan sewa gedung tercatat sebesar Rp. 25.300.000 (Dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  2. RA. Darul Ihsan Batam. Total pembiayaan sewa gedung tercatat sebesar Rp. 11.300.000 (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  3. RA. Permata Batam Total pembiayaan sewa gedung tercatat sebesar Rp. 11.510.000 (Sebelas juta Limaratus sepuluh ribu rupiah) ;
  4. TK dan SD Prestasi Batam Total pembiayaan sewa gedung tercatat sebesar Rp. 5.940.000 (Lima juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  5. RA. Alkautsar Batam. Total pembiayaan sewa gedung tercatat sebesar Rp. 7.250.000 (Tujuh juta Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. RA. Aljannatul Ilmi Batam Total pembiayaan sewa gedung tercatat sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

7. RA. Baiturrahim Batam. Total pembiayaan sewa gedung tercatat sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. RA. Al Mujahidin Batam Total pembiayaan sewa gedung tercatat sebesar Rp. 13.650.000 (Tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan anggaran biaya penyewaan dari masing masing pihak sekolah adalah sebesar Rp. 92.100.000 (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa semua Penyewaan Aula gedung di OS Style hotel sudah dibuatkan Lisnya sesuai paket dan kebutuhan oleh Management OS Style hotel. Oleh sebab itulah Terdakwa bisa menentukan harga sewa gedung tersebut kepada pihak sekolah ;

- Bahwa dari masing masing sekolah yang sudah dilakukan kroscek langsung menyatakan bahwasannya terhadap penyewaan Aula gedung OS Style Hotel tersebut bahwasannya ada pihak sekolah yang telah langsung membayar lunas dan ada pihak sekolah yang baru membayar tanda jadi / DP nya saja ;

- Bahwa pihak pihak sekolah membayarkan uang atas penyewaan Aula gedung OS Style Hotel tersebut adalah kepada Terdakwa selaku Sales Executive. Namun ada juga pihak sekolah yang datang langsung ke Receptionis hotel untuk membayar uang tanda jadi/DP ataupun pelunasan ;

- Bahwa dari 8 (Delapan) pihak sekolah yang telah melakukan Pembayaran uang sewa Gedung dengan Terdakwa totalnya adalah sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan seluruhnya tidak disetorkan Terdakwa ke Management hotel, Dengan rincian sebagai berikut :

- Pihak sekolah yang telah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa adalah :

1. SMP Negeri 35 Batam telah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.300.000 (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Seluruhnya tidak disetorkan Terdakwa ke Management hotel ;

2. RA. Darul Ihsan Batam telah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.300.000 (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). namun hanya disetorkan ke Receptionis sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah). Sehingga total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 10.300.000 (Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

3. TK Permata Batam telah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.510.000 (Sebelas juta Limaratus sepuluh ribu rupiah). Seluruhnya tidak disetorkan Terdakwa ke Management hotel ;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



4. RA. Almujaahidin Batam telah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp.13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Seluruhnya tidak disetorkan Terdakwa ke Management hotel ;

5. RA. Alkautsar Batam telah membayar uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.250.000 (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Seluruhnya tidak disetorkan Terdakwa ke Management hotel

Dan pihak Sekolah yang telah membayar uang Tanda jadi atau DP adalah :

1. TK dan SD Prestasi Batam telah membayar uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah). Seluruhnya tidak disetorkan Terdakwa ke Management hotel ;

2. RA. Aljannatul Iلمي Batam telah membayar uang sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah). Seluruhnya tidak disetorkan Terdakwa ke Management hotel ;

3. RA. Baiturrahim Batam telah membayar uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah). Seluruhnya tidak disetorkan Terdakwa ke Management hotel ;

- Bahwa dari masing masing pihak sekolah yang telah dikroscek langsung. Bahwasannya Terdakwa telah mengambil uang dari pihak sekolah adalah tidak sekaligus, melainkan dalam waktu yang berbeda beda yaitu :

1. SMP Negeri 35 Batam Terdakwa telah mengambil total uang sebesar Rp. 20.300.000 (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu : Pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 ;

2. RA. Darul Ihsan Batam Terdakwa telah mengambil uang total sebesar Rp. 11.300.000 (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu : Pada tanggal 02 Februari 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya disetorkan ke Receptionis sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan Pada tanggal 29 April 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

3. TK Permata Batam Terdakwa telah mengambil uang total sebesar Rp. 11.510.000 (Sebelas juta Lima ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu : Pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah), Pada tanggal 21 Mei 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah), Pada tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.4.510.000 (Empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

4. RA. Almujaahidin Batam Terdakwa telah mengambil uang total sebesar Rp. 13.500.000 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu : Pada tanggal 09 April 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta

*Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Pada tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

5. RA. Alkautsar Batam Terdakwa telah mengambil uang total sebesar Rp. 7.250.000 (Tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu : Pada tanggal 04 Februari 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah), Pada tanggal 18 Mei 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.5.750.000 (Lima juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. TK dan SD Prestasi Batam Terdakwa telah mengambil uang total sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) yaitu : Pada tanggal 03 Mei 2019 ;

7. RA. Aljannatul Ilmi Batam Terdakwa telah mengambil uang Total sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) yaitu : Pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), Pada tanggal 08 Mei 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) ;

8. RA. Baiturrahim Batam Terdakwa telah mengambil uang total sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) yaitu : Pada tanggal 01 Maret 2019 ;

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari pihak sekolah adalah dengan adanya 4 (Empat) lembar bukti penyerahan uang berbentuk Received fom dan 8 (Delapan) lembar Kwitansi pembayaran : 4 (Empat) lembar Received fom tersebut adalah, 2 (Dua) lembar Received fom RA Almujaahidin Batam, 1 (Satu) lembar Received fom nomor 1034, tanggal 09 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah), 1 (Satu) lembar Received fom nomor 2217, tanggal 15 Juni 2019 total jumlah uang sebesar Rp 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Received fom TK dan SD Prestasi Batam, 1 (Satu) lembar Received fom nomor 1604, tanggal 03 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) lembar Received fom RA Darul Ihsan Batam, 1 (Satu) lembar Received fom nomor 0149, tanggal 02 Februari 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), 8 (Delapan) lembar Kwitansi : 1 (Satu) lembar kwitansi RA Darul ihsan Batam, 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 29 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (Dua) lembar kwitansi TK Permata Batam, 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Juni 2019 total jumlah uang sebesar Rp 4.510.000 (Empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (Dua) lembar kwitansi RA Alkautsar Batam, 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 04 Februari 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2019 total jumlah uang

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (Dua) lembar kwitansi RA Aljannatul Ilmi Batam, 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 15 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) , 1 (Satu) lembar kwitansi RA Baiturrahim Batam, 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 01 Maret 2019 total jumlah uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) ;

- Bahwa dari 8 (Delapan) pihak sekolah, Ada 3 (tiga) sekolah yang hanya memiliki bukti penyerahan uang berupa Received fom, Kemudian ada 3 (Tiga) sekolah yang memiliki bukti penyerahan uang berupa Kwitansi, Kemudian ada 1 (Satu) sekolah yang memiliki bukti penyerahan uang berupa Received fom dan Kwitansi, Dan ada 1 (Satu) sekolah yang sama sekali tidak memiliki bukti penyerahan uang kepada Terdakwa namun sudah melaksanakan kegiatan acara tersebut di Gedung hotel.

Sekolah yang memiliki bukti penyerahan uang berupa Received fom adalah : 1. Sekolah RA. Al mujahidin sebanyak 2 (Dua) lembar Received fom, 2. sekolah TK Dan SD Prestasi sebanyak 1 (Satu) lembar Received fom ; Kemudian Sekolah memiliki bukti penyerahan uang berupa Kwitansi adalah :

1. Sekolah TK. Permata sebanyak 2 (Dua) lembar Kwitansi ;
2. Sekolah RA. Alkautsar sebanyak 2 (Dua) lembar Kwitansi ;
3. Sekolah RA Aljannatul ilmi sebanyak 2 (Dua) lembar Kwitansi ;
4. Sekolah RA Baiturrahim sebanyak 1 (Satu) lembar Kwitansi ;

Kemudian Sekolah memiliki bukti penyerahan uang berupa Received fom dan Kwitansi adalah :

1. Sekolah RA Darul ihsan sebanyak 1 (Satu) lembar Received fom dan 1 (Satu) lembar Kwitansi sedangkan pihak sekolah yang sama sekali tidak ada memiliki bukti penyerahan uang berupa Received fom ataupun Kwitansi yaitu : Sekolah SMP Negeri 35.

- Bahwa terhadap total uang sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa dari masing masing pihak sekolah Seluruhnya tidak ada disetorkan ke Management hotel OS Style Hotel ;
- Bahwa seharusnya semua pendapatan uang sewa gedung OS Style hotel. Terdakwa harus menyetorkannya melalui bagian Receptionis. Dan diketahui oleh Sdri. BRIGITA MARULI selaku Asisten front office manger. yang selanjutnya dilaporkan kepada Sdr. ROMI selaku Accounting. Dan dilanjutkan dilaporkan kepada Saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pendapatan uang masuk dari hasil Penyewaan Aula gedung OS style hotel total sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Saksi tidak pernah menerima laporan pendapatan uang masuk dari Receptionis (Sdri. BRIGITA MARULI) ataupun Sdr. ROMI selaku Accounting terkait dari adanya Penyewaan Aula gedung hotel yang digunakan untuk kegiatan acara anak sekolah tersebut diatas ;
- Bahwa letak aula gedung yang disewakan oleh Terdakwa kepada pihak sekolah adalah terletak dilantai 3 Studio 1 dan Studio 2 OS Style Hotel Kec, Sagulung ;
- Bahwa pihak sekolah yang telah menyewa Aula Gedung OS Style Hotel tersebut akan mendapatkan Fasilitas Ruangannya yang nyaman dan luas sesuai kebutuhan, kemudian Meja kursi, Makan minum, Soundsistem, Panggung, Dekorasi Ruangannya sesuai kebutuhan, Dan Proyektor. Dan semua penggunaan fasilitas tersebut tertuang didalam BEO (Bangquet Event Order) ;
- Bahwa Prosedur seorang Sales Executive pada saat menawarkan penyewaan Aula gedung OS Style Hotel kepada penyewa adalah Pertama sekali seorang Sales Executive akan mendatangi pihak sekolah untuk menawarkan Aula gedung OS Style Hotel dan fasilitasnya, Ada juga pihak sekolah yang datang langsung ke hotel untuk menanyakan tentang penyewaan gedung tersebut kemudian dipertemukan dengan Sales Executive yang ada pada saat itu. kemudian setelah pihak sekolah tertarik untuk menyewa gedung maka akan dibuatkan Perjanjian kerjasama (Agreemen letter) yang dibuat oleh Sales Executive. Dan ditanda tangani oleh Sales Executive kemudian diberikan kepada penyewa dalam hal ini adalah pihak sekolah. Kemudian pihak penyewa akan memberikan uang tanda jadi kepada Sales Executive yang dituliskan dalam Received form dan ditandatangani oleh penyewa dan Sales Executive. Kemudian setelah itu Sales Executive akan menyerahkan Received form dan uang tersebut kepada Receptionis untuk buat sebagai laporan dan dimasukkan ke sistem Komputer power Pro. Setelah itu Sales Executive akan selalu berkomunikasi dengan sipenyewa terkait dengan pembayaran pelunasan dan Penyelenggaraan acara ;
- Bahwa aturan yang berlaku di Management OS Style Hotel Sagulung-Batam adalah Pada saat penyewa akan menyewa Aula gedung maka akan dibuatkan Perjanjian kerjasama (Agreemen letter) antara Sales Executive yang menawarkan dengan sipenyewa, setelah itu Penyewa berkewajiban membayar uang tanda jadi yang dituliskan dalam Received form. Kemudian

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



setelah itu penyewa harus membayar lunas satu hari sebelum acara terlaksana dan dituliskan kembali dalam Received fom ;

- Bahwa bukti tanda terima uang pembayaran sewa gedung yang sebenarnya adalah berupa Received fom yang dibuat oleh Management OS Style hotel, Yang mana Received fom tersebut terdiri dari tiga rangkap yaitu warna putih, Pink dan Kuning. Kemudian Received fom tersebut berisikan Nomor urut, tanggal, jumlah nominal uang, nama pembayar. nama Penerima, Dan tanda tangan. Sedangkan kwitansi adalah bukan bukti tanda terima uang yang sesuai dengan Management hotel. Sedangkan kwitansi adalah bukti tanda terima uang yang sesuai dengan Management hotel ;
- Bahwa perjanjian kerjasama (Agreemen letter) dibuat oleh Sales Exsecutive yang menawarkan dalam hal ini adalah Terdakwa, kemudian perjanjian kerjasama (Agreemen letter) tersebut berisikan Jadwal acara, Fasilitas yang didapat oleh si Penyewa, Dan Sistem pembayaran ;
- Bahwa setelah dilakukan kroscek ke 8 (Delapan) masing masing pihak sekolah ternyata Terdakwa selaku Sales Exsecutive OS Style Hotel ada memberikan 2 (Dua) Perjanjian kerjasama (Agreemen letter) dan selebihnya Terdakwa tidak memberikannya, Adapun Perjanjian kerjasama (Agreemen letter) yang dibuat Terdakwa dan diberikan kepada pihak sekolah adalah : 1. Perjanjian kerjasama (Agreemen letter) nomor 042/S&M-OSSB/CL/JY/III/19 kepada pihak sekolah SMP Negeri 35 Batam dan 2. Perjanjian kerjasama (Agreemen letter) nomor 032/S&M-OSSB/CL/JY/III/19 kepada pihak sekolah RA Baiturrahim Batam ;
- Bahwasannya ada 8 (Delapan) pihak sekolah yang telah menyewa Aula gedung OS Style Hotel tersebut melalui Terdakwa untuk kegiatan acara perpisahan anak sekolah, Dan hingga saat ini seluruhnya sudah melaksanakan kegiatan acara tersebut di Aula gedung AS Style hotel.
- Bahwa bukti telah terselenggaranya kegiatan acara yang dilakukan oleh pihak sekolah di Aula gedung OS Style Hotel Sagulung Batam adalah Dengan adanya lembaran BEO (Banguet Event Order) yang diserahkan keDepartmen. Kemudian setelah itu terbitnya Bill tagihan Hotel (Print Gues Folio) dan Dokumentasi Foto berlangsungnya kegiatan Acara ;
- Bahwa awal peristiwa tersebut diketahui, dan pada saat itu baru ada beberapa sekolah yang telah melaksanakan kegiatan acara di Aula gedung OS Style hotel. Dan pada saat itu masih berharap bahwasannya Terdakwa akan mengembalikan dan menyetorkan uang tersebut ke Management hotel. Namun pada saat Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi dan keberadaanya juga sudah tidak diketahui maka pihak Management hotel harus tetap melaksanakan kegiatan acara tersebut karena sebagai pertanggung jawaban

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Management hotel. begitu juga terhadap kegiatan sekolah RA Baiturrahim Batam yang akan dilangsungkan pada esok hari tanggal 27 Juni 2019, maka akan tetap dapat melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi ataupun pihak Management OS Style Hotel pada saat mengambil seluruh uang penyewaan Aula gedung dari para pihak sekolah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang total sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Hotel OS Style yang jabatannya selaku Sales Executive ada mendapatkan gaji/upah. perbulannya sebesar Rp 5.317.349 (Lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak management OS Style Hotel Kec, sagulung-Batam adalah sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Brigita Maruli, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa peristiwa Penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di OS Style hotel Kec, Sagulung-Kota Batam ;
- Bshes tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Asisten front office manger OS Style hotel Sagulung-Batam adalah membawahi seluruh Staf Fron Office / Receptionis dan Supir / Driver, Dan tanggung jawab Saksi adalah terhadap semua Pemesanan kamar hotel, Dan semua uang yang masuk melalui Receptionis, baik itu uang pembayaran Hotel ataupun uang penyewaan Aula gedung OS Style hotel berdasarkan bukti pembayaran Received fom yang masuk pada hari itu ;
- Bahwa Receptionis OS Style Hotel Batam hanya menerima pemasukan uang atas penggunaan kamar Hotel. Penyewaan Aula Gedung, Dan Transportasi. Dan semua pembayaran tersebut harus masuk melalui Receptionis, untuk kemudian dimasukkan kedalam sistem Komputer ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan OS Style hotel yang dengan jabatan Sales Executive, yang mana tugasnya adalah mempromosikan OS Style hotel. Kemudian memberikan penawaran kamar hotel, Ruang Aula gedung untuk

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan berbagai acara dan Meeting, Kemudian tanggung jawabnya adalah mempertanggung jawabkan semua keuangan yang masuk untuk setiap penggunaan Kamar hotel, penyewaan gedung yang melalui Terdakwa selaku sales Sales Executive ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Executive OS Style hotel adalah baru 6 (Enam) bulan, mulai bulan Desember 2018 S/d bulan Juni 2019 ;
- Bahwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Penggelapan terhadap uang sewa Aula gedung OS Style hotel. Dengan total jumlah uang sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa telah menawarkan penyewaan Aula gedung OS Style hotel kepada beberapa pihak sekolahan. Kemudian dari pihak sekolah sepakat menyewa gedung dengan melalui Terdakwa untuk kegiatan acara perpisahan, dan dari pihak sekolah juga telah membayar uang untuk penyewaan gedung tersebut kepada Terdakwan namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke pihak management OS Style hotel ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Penggelapan uang di OS Style hotel Sagulung-Batam adalah Pertama sekali Terdakwa yang menjabat sebagai Sales Executive OS Style hotel, telah mempromosikan/Menawarkan fasilitas Aula Gedung OS Style hotel kepada pihak sekolah untuk dipergunakan berbagai macam kegiatan acara. Dan dari beberapa pihak sekolah telah sepakat dengan Terdakwa untuk memesan gedung tersebut untk dipergunakan kegiatan acara perpisahan anak sekolah. Yang mana dari pihak sekolah telah memberikan uang untuk penyewaan gedung tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut ternyata Terdakwa tidak menyetorkannya ke pihak management OS Style hotel, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan dari pihak sekolah sudah menggunakan dan melaksanakan kegiatan tersebut di Aula gedung OS Style hotel ;
- Bahwa Terdakwa telah menyewakan Aula Gedung OS Style hotel dan menerima uang atas penyewaan gedung tersebut adalah dari Saksi AMINAH selaku Sales Executive OS Style hotel pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana pada saat itu Saksi AMINAH menanyakan kepada Saksi apakah sudah ada uang yang masuk untuk kegiatan acara dari pihak sekolah TK permata yang akan diadakah pada tanggal 14 Juni 2019, dan saat itu Saksi katakan bahwasannya terhadap acara tersebut sama sekali tidak ada uang masuk melalui Terdakwa. Dan setelah itu Saksi AMINAH langsung menghubungi HP Terdakwa namun HP

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak aktif/ Mati. Kemudian Saksi AMINAH melaporkan peristiwa tersebut kepada Pak RAMAYUHDA selaku Hotel Manager, kemudian Pak RAMAYUHDA memerintahkan Saksi AMINAH selaku Sales Executive kemudian Saksi ROMI selaku Accounting dan Saksi selaku Asisten front office manger untuk memeriksa seluruh rencana kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa. Dan dari data sistem internal hotel Power Pro terlihat bahwa ada 8 (Delapan) rencana kegiatan perpindahan anak sekolah yang dibuat Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 Saksi AMINAH dan Saksi ROMI langsung melakukan Kroscek kepada pihak pihak sekolah yang melakukan kegiatan di OS Style hotel. Dan hasilnya dari pihak sekolah menjelaskan bahwasannya telah sepakat menyewa Aula gedung OS Style hotel dengan Terdakwa dan sudah membayar uang sewa kepada Terdakwa ;
- Bahwa semua Penyewaan Aula gedung di OS Style hotel sudah dibuatkan Lisnya sesuai paket dan kebutuhan oleh Management OS Style hotel. Oleh sebab itulah Terdakwa bisa menentukan harga sewa gedung tersebut kepada pihak sekolah ;
- Bahwa dari masing masing sekolah yang sudah dilakukan kroscek langsung menyatakan bahwasannya terhadap penyewaan Aula gedung OS Style Hotel tersebut bahwasannya ada pihak sekolah yang telah langsung membayar lunas dan ada pihak sekolah yang baru membayar tanda jadi / DP nya saja ;
- Bahwa pihak pihak sekolah membayarkan uang atas penyewaan Aula gedung OS Style Hotel tersebut adalah kepada Terdakwa selaku Sales Executive. Namun ada juga pihak sekolah yang datang langsung ke Receptionis hotel untuk membayar uang tanda jadi/DP ataupun pelunasan ;
- Bahwa terhadap total uang sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa dari masing masing pihak sekolah Seluruhnya tidak ada disetorkan ke Management hotel OS Style Hotel ;
- Bahwa seharusnya semua pendapatan uang sewa gedung OS Style hotel. Terdakwa harus menyetorkannya melalui bagian Receptionis. Dan diketahui oleh Saksi selaku Asisten front office manger. yang selanjutnya Saksi laporkan kepada Sdr. ROMI Selaku Accounting ;
- Bahwa secara keseluruhan Saksi selaku Asisten front office manger yang membawahi langsung bagian Receptionis tidak pernah menerima laporan pendapatan uang masuk yang digunakan Terdakwa total sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) terkait dengan adanya Penyewaan Aula gedung hotel oleh pihak sekolah tersebut ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak sekolah yang telah menyewa Aula Gedung OS Style Hotel tersebut akan mendapatkan Fasilitas Ruangan yang nyaman dan luas sesuai kebutuhan, kemudian Meja kursi, Makan minum, Soundsistem, Panggung, Dekorasi Ruangan sesuai kebutuhan, Dan Proyektor. Dan semua menggunakan fasilitas tersebut tertuang didalam BEO ( Banquet Event Order) ;
- Bahwa adapun bukti tanda terima uang pembayaran sewa gedung yang sebenarnya adalah berupa Received fom yang dibuat oleh Management OS Style hotel, Yang mana Received fom tersebut terdiri dari tiga rangkap yaitu warna putih, Pink dan Kuning. Kemudian Received fom tersebut berisikan Nomor urut, tanggal, jumlah nominal uang, nama pembayar. nama Penerima, Dan tanda tangan. Sedangkan kwitansi adalah bukan bukti tanda terima uang yang sesuai dengan Management hotel. Sedangkan kwitansi adalah bukan bukti tanda terima uang yang sesuai dengan Management hotel ;
- Bahwa perjanjian kerjasama (Agreemen letter) dibuat oleh Sales Exsecutive yang menawarkan dalam hal ini adalah Terdakwa, kemudian perjanjian kerjasama (Agreemen letter) tersebut berisikan Jadwal acara, Fasilitas yang didapat oleh si Penyewa, Dan Sistem pembayaran ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak management OS Style Hotel Kecamatan sagulung-Batam adalah sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Aminah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa peristiwa Penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, di OS Style hotel Kec, Sagulung-Kota Batam ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan Penggelapan uang di OS Style hotel Sagulung-Batam adalah Pertama sekali Terdakwa yang menjabat sebagai Sales Executive OS Style hotel, telah mempromosikan/Menawarkan fasilitas Aula Gedung OS Style hotel kepada pihak sekolah untuk dipergunakan berbagai macam kegiatan acara. Dan dari beberapa pihak sekolah telah sepakat dengan Terdakwa untuk memesan gedung hotel tersebut untuk dipergunakan kegiatan acara perpisahan anak sekolah. Yang mana dari pihak sekolah telah memberikan uang untuk penyewaan gedung tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut ternyata Terdakwa tidak menyetorkannya ke pihak management OS Style

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan dari pihak sekolah sudah menggunakan dan melaksanakan kegiatan tersebut di Aula gedung OS Style hotel ;

- Bahwa Terdakwa telah menyewakan Aula Gedung OS Style hotel dan menerima uang atas penyewaan gedung tersebut adalah sekira pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana pada saat itu ada datang dari pihak sekolah TK Permata Batam ke OS Style hotel, adapun maksud kedatangan dari pihak sekolah TK Permata Batam adalah konfirmasi kegiatan yang akan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2019. di Aula gedung OS Style hotel. Dan pada saat itu dari pihak sekolah TK Permata Batam menyatakan bahwasannya telah sepakat dengan Terdakwa kemudian menunjukkan 2 (Dua) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat itu juga saya langsung konfirmasi dengan Saksi BRIGITA MARULI selaku Asisten front office manger apakah sudah ada uang masuk untuk kegiatan acara dari pihak sekolah TK permata yang akan diadakan pada tanggal 14 Juni 2019, dan saat itu Saksi BRIGITA MARULI mengatakan bahwasannya terhadap acara tersebut sama sekali tidak ada uang masuk melalui Terdakwa. Dan setelah itu Saya langsung menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif/ Mati. Kemudian saya melaporkan peristiwa tersebut kepada Pak RAMAYUDHA selaku Hotel Manager, kemudian Pak RAMAYUDHA memerintahkan saya kemudian Saksi BRIGITA MARULI dan Saksi ROMI selaku Acounting untuk memeriksa seluruh rencana kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa. Dan dari data sistem internal hotel Power Pro terlihat bahwa ada 8 (Delapan) rencana kegiatan perpisahan anak sekolah yang dibuat Terdakwa. Dan pada saat itu juga saya langsung konfirmasi melalui HP dengan beberapa pihak sekolah. Dan dari pihak sekolah menyatakan bahwasannya telah menyewa gedung dengan Terdakwa dan sudah membayar uang sewanya ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 Pak RAMAYUDHA memerintahkan saya dan Saksi ROMI untuk langsung melakukan Kroscek kepada pihak pihak sekolahan yang melakukan kegiatan di OS Style hotel. Dan hasilnya ada 8 (Delapan) dari pihak sekolah menjelaskan bahwasannya telah sepakat menyewa Aula gedung OS Style hotel dengan Terdakwa dan sudah membayar uang sewa kepada Terdakwa ;
- Bahwa Prosedur seorang Sales Exsecutive pada saat menawarkan penyewaan Aula gedung OS Style Hotel kepada penyewa adalah Pertama sekali seorang Sales Exsecutive akan mendatangi pihak pihak sekolah untuk menawarkan Aula gedung OS Style Hotel dan fasilitasnya, Ada juga pihak

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



sekolah yang datang langsung ke hotel untuk menanyakan tentang penyewaan gedung tersebut kemudian dipertemukan dengan Sales Executive yang ada pada saat itu. kemudian setelah pihak sekolah tertarik untuk menyewa gedung maka akan dibuatkan Perjanjian kerjasama (Agreement letter) yang dibuat oleh Sales Executive. Dan ditanda tangani oleh Sales Executive kemudian diberikan kepada penyewa dalam hal ini adalah pihak sekolah. Kemudian pihak penyewa akan memberikan uang tanda jadi kepada Sales Executive yang dituliskan dalam Received form dan ditandatangani oleh penyewa dan Sales Executive. Kemudian setelah itu Sales Executive akan menyerahkan Received form dan uang tersebut kepada Receptionis untuk buat sebagai laporan dan dimasukkan ke sistem Komputer power Pro. Setelah itu Sales Executive akan selalu berkomunikasi dengan sipenyewa terkait dengan pembayaran pelunasan dan Penyelenggaraan acara ;

- Bahwa aturan yang berlaku di Management OS Style Hotel Sagulung-Batam adalah Pada saat penyewa akan menyewa Aula gedung maka akan dibuatkan Perjanjian kerjasama (Agreement letter) antara Sales Executive yang menawarkan dengan sipenyewa, setelah itu Penyewa berkewajiban membayar uang tanda jadi yang dituliskan dalam Received form. Kemudian setelah itu penyewa harus membayar lunas satu hari sebelum acara terlaksana dan dituliskan kembali dalam Received form ;
- Bahwa adapun bukti tanda terima uang pembayaran sewa gedung yang sebenarnya adalah berupa Received form yang dibuat oleh Management OS Style hotel, Yang mana Received form tersebut terdiri dari tiga rangkap yaitu warna putih, Pink dan Kuning. Kemudian Received form tersebut berisikan Nomor urut, tanggal, jumlah nominal uang, nama pembayar, nama Penerima, Dan tanda tangan. Sedangkan kwitansi adalah bukan bukti tanda terima uang yang sesuai dengan Management hotel. Sedangkan kwitansi adalah bukan bukti tanda terima uang yang sesuai dengan Management hotel ;
- Bahwa perjanjian kerjasama (Agreement letter) dibuat oleh Sales Executive yang menawarkan dalam hal ini adalah Terdakwa, kemudian perjanjian kerjasama (Agreement letter) tersebut berisikan Jadwal acara, Fasilitas yang didapat oleh si Penyewa, Dan Sistem pembayaran ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak management OS Style Hotel Kec, sagulung-Batam adalah sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan di OS Style hotel Sagulung- Batam adalah sejak bulan Februari 2019. Dan baru diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan di OS Style hotel-Sagulung Batam adalah seorang diri saja ;
- Bahwa Peristiwa Penggelapan yang Saksi lakukan pada saat itu adalah terhadap uang penyewaan Aula gedung OS Style hotel, dan seingat Saksi totalnya mencapai Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa korban ataupun pihak yang dirugikan dari peristiwa Penggelapan yang Saksi lakukan tersebut adalah pihak Management OS Style Hotel Sagulung-Batam. Yang mana Saksi merupakan karyawan di hotel tersebut ;
- Bahwa Saksi adalah karyawan OS Style hotel Sagulung-Batam, yang mana jabatan Saksi adalah Sales Executive, yang bertugas mempromosikan atau menjual fasilitas Hotel, Dan Mencari Event di OS Style hotel ;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan penggelapan uang di OS Style hotel adalah Pertama sekali Terdakwa selaku Sales Executive OS Style hotel, mempromosikan/Menawarkan fasilitas Aula Gedung Hotel OS Style kepada pihak sekolah untuk dipergunakan berbagai macam kegiatan acara. Dan selain dari pada itu Terdakwa juga meyakinkan kepada masing masing pihak sekolah bahwasannya sedang ada promo di OS Style hotel. Dan setelah pihak sekolah percaya sehingga sepakat dengan Terdakwa untuk memesan gedung tersebut untuk dipergunakan kegiatan acara perpisahan anak sekolah. Yang mana dari pihak sekolah juga telah memberikan uang untuk penyewaan gedung tersebut kepada Terdakwa. Namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut maka Terdakwa tidak menyetorkannya ke Management Hotel yaitu bagian Front Office dept atau Receptionis, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa kegiatan acara yang Terdakwa tawarkan kepada pihak sekolah adalah kegiatan acara perpisahan anak anak sekolah, yang diadakan di Gedung aula OS Style hotel ;
- Bahwa pihak pihak sekolah yang telah sepakat dengan Terdakwa untuk menyewa Aula gedung OS Style Hotel untuk kegiatan acara perpisahan ada sebanyak 8 (Delapan) sekolah yaitu :
  1. SMP Negeri 35 Batam ;
  2. RA. Darul Ihsan Batam ;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RA. Permata Batam ;
  4. TK dan SD Prestasi Batam ;
  5. RA. Alkautsar Batam ;
  6. RA. Aljannatul Ilmi Batam ;
  7. RA. Baiturrahim Batam ;
  8. RA. Al Mujahidin Batam ;
- Bahwa ada 8 (Delapan) pihak sekolah yang telah sepakat dengan Terdakwa menyewa Aula gedung OS Style Hotel untuk kegiatan acara perpindahan anak sekolah dengan jadwal yang berbeda beda yaitu:
1. SMP Negeri 35 Batam akan melaksanakan acara pada tanggal 30 April 2019 ;
  2. RA Darul Ihsan Batam akan melaksanakan acara pada tanggal 04 Mei 2019 ;
  3. TK Permata Batam akan melaksanakan acara pada tanggal 14 Juni 2019 ;
  4. RA Almujaahidin Batam akan melaksanakan acara tanggal 19 Juni 2019 ;
  5. TK dan SD Prestasi Batam akan melaksanakan acaranya pada tanggal 22 Juni 2019 ;
  6. RA Alkautsar Batam akan melaksanakan acaranya pada tanggal 22 Juni 2019 ;
  7. RA Aljannatul Ilmi Batam akan melaksanakan acaranya pada tanggal 25 Juni 2019 ;
  8. RA Baiturrahim Batam akan melaksanakan acaranya pada tanggal 27 Juni 2019 ;
- Bahwa untuk biaya penyewaan Aula gedung di OS Style hotel, masing masing sekolah dikenakan biaya yang berbeda beda sesuai dengan kebutuhan dan jumlah orang yang hadir seperti :
1. SMP Negeri 35 Batam. Total pembiayaan sewa gedung adalah sebesar Rp. 25.300.000 (Dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  2. RA. Darul Ihsan Batam. Total pembiayaan sewa gedung adalah sebesar Rp. 11.300.000 (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  3. RA. Permata Batam Total pembiayaan sewa gedung adalah sebesar Rp. 11.510.000 (Sebelas juta Limaratus sepuluh ribu rupiah) ;
  4. TK dan SD Prestasi Batam Total pembiayaan sewa gedung adalah sebesar Rp. 5.940.000 (Lima juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
  5. RA. Alkautsar Batam. Total pembiayaan sewa gedung adalah sebesar Rp. 7.250.000 (Tujuh juta Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  6. RA. Aljannatul Ilmi Batam Total pembiayaan sewa gedung adalah sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RA. Baiturrahim Batam. Total pembiayaan sewa gedung adalah sebesar Rp. 7.750.000 (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. RA. Al Mujahidin Batam Rp. 13.650.000 (Tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan anggaran biaya penyewaan dari masing masing pihak sekolah adalah sebesar Rp. 92.100.000 (Sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa pribadi tidak ada menentukan harga sewa Aula gedung OS Style hotel tersebut, Karena harga sewa gedung tersebut sudah berdasarkan Paket yang telah dibuat oleh Management OS Style hotel sesuai dengan kebutuhan sipenyewa ;
- Bahwa pihak sekolah yang telah menyewa Aula Gedung OS Style Hotel tersebut akan mendapatkan Fasilitas Ruangan yang nyaman dan luas sesuai kebutuhan, kemudian Meja kursi, Makan minum, Soundsistem, Panggung, Dekorasi Ruangan sesuai kebutuhan, Dan Proyektor ;
- Bahwa dari 8 (Delapan) pihak sekolah, masing masing pihak sekolah ada yang telah membayar lunas dan ada pihak sekolah yang baru membayar tanda jadi / DP nya saja ;
- Bahwa dari pihak pihak sekolah yang telah melakukan pembayaran uang atas penyewaan Aula gedung OS Style Hotel tersebut. Ada yang membayarkan secara langsung melalui Terdakwa. Namun ada juga pihak sekolah yang datang langsung ke Receptionis untuk membayar uang tanda jadi/DP ataupun pelunasan ;
- Bahwa sehingga total uang yang telah Terdakwa ambil adalah sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap Terdakwa mengambil uang dari masing masing pihak sekolah tersebut Terdakwa sama sekali tidak ada menyetorkan ke Management melalui bagian receptionis. melainkan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dan setiap rencana kegiatan dari masing masing sekolah selalu Terdakwa masukan kedalam Sistem Komputer Power Pro sebagai Pengingat ataupun sebagai pemberitahuan kepada semua Departement di OS Style hotel. Kemudian pada saat dari pihak sekolah akan melaksanakan kegiatan acaranya tersebut maka Terdakwa akan buat Lembaran BEO (Banguet Event Order) yang kemudian Terdakwa berikan kepada masing masing Departement yang berkaitan dalam kegiatan acara di OS Style hotel. setelah itu Terdakwa akan memberitahukan kepada Departement yang berkaitan dengan acara tersebut bahwasannya dari pihak sekolah akan membayar seluruhnya setelah acara selesai (After event). Dan Terdakwa yakinkan bahwasannya Terdakwa yang akan bertanggung jawab

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



terhadap pelaksanaan acara tersebut. Hingga akhirnya ada beberapa pihak sekolah yang telah selesai melaksanakan kegiatan acaranya walaupun belum ada uang yang masuk ke management ;

- Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 yang mana pada saat itu Management OS Style hotel sedang mempersiapkan kegiatan acara perpisahan TK Permata yang akan diselenggarakan pada esok hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019. Dan pada saat itu Terdakwa selaku Sales Executive yang bertanggung jawab atas kegiatan acara tersebut belum ada menyetorkan uang sama sekali ke Management hotel, Dan sejak saat itu juga Terdakwa sudah tidak masuk lagi bekerja di OS Style hotel karena Terdakwa telah menggunakan uang dari TK permata tersebut total sebesar Rp.11.510.000 (Sebelas juta Limaratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian mulai saat itu juga Terdakwa mematikan HP Terdakwa agar tidak dapat dihubungi, selain dari pada itu juga Terdakwa langsung pindah kosan. Yang mulanya Terdakwa tinggal diPerum Batu aji Resident blok F No. 8 kemudian Terdakwa mencari hotel di Daerah batu aji ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019, Terdakwa pergi meninggalkan Batam menuju Dumai dengan menggunakan kapal laut. Selanjutnya dari Dumai Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju Palembang dengan menggunakan Bus. hingga tiba di Palembang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019. Dari Palembang Terdakwa langsung menuju ke Pangkal pinang Bangka dengan perjalanan darat naik bus selama 4 jam. Dan selanjutnya Terdakwa tinggal dirumah ibu kandung Terdakwa di Jln. RE Martadinata Pangkal pinang Bangka ;
- Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 26 juni 20129 sekira pukul 10.00 WIB. Saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba tiba saja Terdakwa didatangi oleh tiga orang dari pihak kepolisian yang mengaku dari polsek Sagulung Batam dan dari Polda Bangka belitung. Pada saat itu dari pihak kepolisian menanyakan identitas diri Terdakwa dan terhadap perkara Penggelapan Uang di OS Style hotel, Dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa dan menceritakan semua perbuatan Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa langsung diamankan di Polda Babel saat itu juga. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2019 Terdakwa dibawa kembali Polsek Sagulung-Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kerja lagi adalah karena Terdakwa sudah mengetahui bahwasannya terhadap uang yang Terdakwa gelapkan tersebut akan dimintai pertanggung jawaban oleh Management, oleh sebab itulah Terdakwa memutuskan tidak masuk kerja lagi, Dan selain dari pada itu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jejak maka Terdakwa putusan untuk pergi keluar Batam kembali kerumah orang tua Terdakwa dipangkal pinang Bangka ;

- Bahwa terhadap 7 (Tujuh) lembar Kwitansi pembayaran Dan 4 (Empat) lembar Received fom Adalah benar yang Terdakwa buat dan Terdakwa serahkan kepada masing masing pihak sekolah sebagai bukti penerimaan uang dari pihak sekolah kepada Terdakwa. Dan saat ini menjadi barang bukti dalam perkara yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dengan jabatan Sales Executive di OS Style hotel Sagulung-Batam. Terdakwa mendapatkan gaji/upah perbulannya sebesar Rp 5.317.349 (Lima juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak OS Style Hotel Kec, sagulung-Batam adalah sebesar Rp 73.860.000 (Tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Barang Bukti berupa 4 (Empat) lembar Received fom : 1 (Satu) lembar Received fom nomor 1034, tanggal 09 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah), 1 (Satu) lembar Received fom nomor 2217, tanggal 15 Juni 2019 total jumlah uang sebesar Rp 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Received fom nomor 1604, tanggal 03 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) lembar Received fom nomor 0149, tanggal 02 Februari 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), 8 (Delapan) lembar kwitansi : 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 29 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Juni 2019 total jumlah uang sebesar Rp 4.510.000 (Empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 04 Februari 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 15 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 01 Maret 2019 total jumlah uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah), Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Terdakwa adalah sebagai karyawan OS Style hotel Batam sejak hari Senin, tanggal 29 Januari tahun 2018, dengan jabatan sebagai Sales Executive, divisi Sales dan Marketing berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor: 004/PT.VIN/PKWT/X/2018. Selanjutnya Terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp.3.806.358,- (tiga juta delapan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) perbulan dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut : Membantu dalam hal penjualan produk dari hotel ;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales Executive, divisi Sales dan Marketing Terdakwa bertugas untuk mempromosikan Hotel OS Style ;
3. Bahwa ternyata, Terdakwa memberikan penawaran kamar hotel, ruang aula gedung untuk melakukan berbagai acara dan meeting serta bertanggung jawab atas pembayaran dan penggunaan biaya penyewaan gedung yang telah disewa atau digunakan ;
4. Bahwa ternyata, prosedur seorang Sales Executive, divisi Sales dan Marketing saat menawarkan penyewaan gedung Aula Hotel OS Style kepada penyewa adalah : Seorang Sales Executive, divisi Sales dan Marketing akan mendatangi pihak – pihak yang akan menyewa gedung Aula Hotel OS Style dan menawarkan segala fasilitas yang akan didapat, serta ada juga pihak penyewa yang langsung datang ke OS Style Hotel untuk menanyakan langsung. Jika pihak penyewa tertarik maka akan dibuatkan perjanjian kerja sama (Agreemen Letter) yang dibuatkan oleh Sales Executive dan ditanda tangani oleh Sales Executive. Selanjutnya pihak penyewa akan memberikan uang tanda jadi (Down Payment) yang dituliskan kedalam Received form yang ditanda tangani pihak penyewa dan Sales Executive. Setelah Received form telah ditanda tangani, Received form beserta uang tanda jadi (down payment) diberikan kepada receptionis untuk dibuatkan sebagai laporan dan dimasukan kedalam system power pro. Seteleh itu sales executive akan selalu berkomunikasi dengan pihak penyewa terkait pembayaran pelunasan dan penyelenggaraan acara ;
5. Bahwa ternyata, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Aminah melaporkan kepada Saksi Ramayudha, dikarenakan ada

*Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan acara dari pihak TK. Permata Batam yang akan diadakan pada hari Jumat 14 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB, namun tidak ada pemasukan atau uang sewa baik itu pelunasan atau uang muka (down payment). Selanjutnya Saksi Ramayudha mengumpulkan Saksi Aminah selaku sales executive, Saksi Romi selaku accounting dan Saksi Brigita Maruli selaku asisten front office manager untuk memeriksa seluruh rencana kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa. Kemudian dari data system internal hotel Power pro terlihat Terdakwa membuat acara dari 8 (delapan) pihak sekolah ;

6. Bahwa ternyata, Terdakwa selaku sales executive dari OS Style Hotel Batam, tidak melakukan pelaporan kepada receptionis dari OS Style Hotel untuk dibuatkan sebagai laporan dan dimasukkan kedalam system power pro terhadap 8 (delapan) pihak penyewa yakni : Pihak sekolah yang membayar uang pelunasan untuk sewa gedung OS Style Hotel :SMP Negeri 35 Batam sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 30 April 2019, RA. Darul Ihsan Batam sebesar Rp.11.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari :Tanggal 02 Februari 2019 Terdakwa mengambil uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang disetorkan ke receptionis sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , Tanggal 29 April 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), TK. Permata Batam sebesar Rp.11.510.000,- (sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari : Tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp.4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), RA. Almujaahidin Batam sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari : Tanggal 09 April 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), RA. Alkautsar Batam sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari : Tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa ternyata, pihak sekolah yang telah melakukan pembayaran untuk tanda jadi (down payment) untuk sewa gedung OS Style Hotel :TK dan SD Prestasi Batam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2019, RA. Aljannatul Iلمي Batam sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari : Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RA. Baiturrahim Batam sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 01 Maret 2019 ;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



7. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa ANINDYA NANANG JAYANI Als ANIN Als JAYA tersebut OS Style Hotel Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun bersifat Alternatif maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
6. Dilakukan Secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Anindya Nanang Jayani als Anin als



Jaya sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Pelaku pidana, tetap melaksanakan perbuatannya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak atau bertentangan dengan asas-asas kepatutan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa telah mengambil uang sewa pelunasan atau uang muka (down payment), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau tidak, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan OS Style hotel Batam sejak hari Senin, tanggal 29 Januari tahun 2018, dengan jabatan sebagai Sales Executive, divisi Sales dan Marketing berdasarkan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor: 004/PT.VIN/PKWT/X/2018. Selanjutnya Terdakwa menerima upah atau penghasilan tetap sebesar Rp.3.806.358,- (tiga juta delapan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) perbulan dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut : Membantu dalam hal penjualan produk dari hotel ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sales Executive, divisi Sales dan Marketing Terdakwa bertugas untuk mempromosikan Hotel OS Style ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa memberikan penawaran kamar hotel, ruang aula gedung untuk melakukan berbagai acara dan meeting serta bertanggung jawab atas pembayaran dan penggunaan biaya penyewaan gedung yang telah disewa atau digunakan ;
- Bahwa ternyata, prosedur seorang Sales Executive, divisi Sales dan Marketing saat menawarkan penyewaan gedung Aula Hotel OS Style kepada penyewa adalah : seorang Sales Executive, divisi Sales dan Marketing akan mendatangi pihak – pihak yang akan menyewa gedung Aula Hotel OS Style dan menawarkan segala fasilitas yang akan didapat, serta ada juga pihak penyewa yang langsung datang ke OS Style Hotel untuk menanyakan langsung. Jika pihak penyewa tertarik maka akan dibuatkan perjanjian kerja

*Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm*



sama (Agreemen Letter) yang dibuatkan oleh Sales Executive dan ditanda tangani oleh Sales Executive ;

- Bahwa selanjutnya pihak penyewa akan memberikan uang tanda jadi (Down Payment) yang dituliskan kedalam Received form yang ditanda tangani pihak penyewa dan Sales Executive, setelah Received form telah ditanda tangani, Received form beserta uang tanda jadi (down payment) diberikan kepada receptionis untuk dibuatkan sebagai laporan dan dimasukkan kedalam system power pro. Setelah itu sales executive akan selalu berkomunikasi dengan pihak penyewa terkait pembayaran pelunasan dan penyelenggaraan acara ;
- Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Aminah melaporkan kepada Saksi Ramayudha, dikarenakan ada kegiatan acara dari pihak TK. Permata Batam yang akan diadakan pada hari Jumat 14 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB, namun tidak ada pemasukan atau uang sewa baik itu pelunasan atau uang muka (down payment). Selanjutnya Saksi Ramayudha mengumpulkan Saksi Aminah selaku sales executive, Saksi Romi selaku accounting dan Saksi Brigita Maruli selaku asisten front office manager untuk memeriksa seluruh rencana kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa. Kemudian dari data system internal hotel Power pro terlihat Terdakwa membuat acara dari 8 (delapan) pihak sekolah ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa selaku sales executive dari OS Style Hotel Batam, tidak melakukan pelaporan kepada receptionis dari OS Style Hotel untuk dibuatkan sebagai laporan dan dimasukkan kedalam system power pro terhadap 8 (delapan) pihak penyewa yakni : Pihak sekolah yang membayar uang pelunasan untuk sewa gedung OS Style Hotel :SMP Negeri 35 Batam sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, RA. Darul Ihsan Batam sebesar Rp.11.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari :Tanggal 02 Februari 2019 Terdakwa mengambil uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang disetorkan ke receptionis sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , Tanggal 29 April 2019 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), TK. Permata Batam sebesar Rp.11.510.000,- (sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri dari : Tanggal 12 April 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Tanggal 13 Juni 2019 sebesar Rp.4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), RA. Almujaahidin Batam sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari : Tanggal 09 April 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), RA. Alkautsar Batam sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari : Tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa ternyata, pihak sekolah yang telah melakukan pembayaran untuk tanda jadi (down payment) untuk sewa gedung OS Style Hotel :TK dan SD Prestasi Batam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2019, RA. Aljannatul Ilimi Batam sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari : Tanggal 15 April 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan RA. Baiturrahim Batam sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 01 Maret 2019 ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa ANINDYA NANANG JAYANI Als ANIN Als JAYA tersebut OS Style Hotel Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak dibenarkan untuk mengambil uang sewa milik OS Style Hotel Batam dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, namun Terdakwa tetap melakukannya juga dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas uang a quo, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas uang sebesar Rp. 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan Terdakwa atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa uang sebesar Rp. 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan bukannya kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Sesuatu barang yang

*Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah uang sebesar Rp. 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa, uang sebesar Rp. 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) milik OS Style Hotel Batam berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang bekerja di OS Style Hotel Batam sebagai Sales Executive, divisi Sales dan Marketing Terdakwa bertugas untuk mempromosikan Hotel OS Style tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah orang yang melakukan Penggelapan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, misalnya karyawan dan atasannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas uang sebesar Rp. 73.860.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah selaku Sales Executive, divisi Sales dan Marketing Terdakwa bertugas untuk mempromosikan Hotel OS Style ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan dengan Hotel OS Style, oleh karenanya unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang

*Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 6. Dilakukan Secara berlanjut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa diawali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, antara bulan Februari sampai dengan tanggal 13 Juni tahun 2019 dan telah dilakukan terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sejak hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, antara bulan Februari sampai dengan tanggal 13 Juni tahun 2019, sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ”dilakukan secara berlanjut” ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar lebih berhati-hati dan dapat mengendalikan keinginannya setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

*Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm*



Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana Majelis yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 4 (Empat) lembar Received fom : 1 (Satu) lembar Received fom nomor 1034, tanggal 09 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah), 1 (Satu) lembar Received fom nomor 2217, tanggal 15 Juni 2019 total jumlah uang sebesar Rp 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Received fom nomor 1604, tanggal 03 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah), 1 (Satu) lembar Received fom nomor 0149, tanggal 02 Februari 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), 8 (Delapan) lembar kwitansi : 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 29 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Juni 2019 total jumlah uang sebesar Rp 4.510.000 (Empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 04 Februari 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.750.000 (Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 15

*Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 01 Maret 2019 total jumlah uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah, karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

#### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Hotel OS Style ;
- Perbuatan Terdakwa sedikit banyak telah mempengaruhi kinerja dan kelancaran operasional Hotel OS Style ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana ;

#### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Anindya Nanang Jayani als Anin als Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) lembar Received fom :
    - 1 (Satu) lembar Received fom nomor 1034, tanggal 09 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) ;
    - 1 (Satu) lembar Received fom nomor 2217, tanggal 15 Juni 2019 total jumlah uang sebesar Rp 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
    - 1 (Satu) lembar Received fom nomor 1604, tanggal 03 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) ;
    - 1 (Satu) lembar Received fom nomor 0149, tanggal 02 Februari 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) ;
  - 8 (Delapan) lembar kwitansi :
    - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 29 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp.9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
    - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) ;
    - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 13 Juni 2019 total jumlah uang sebesar Rp 4.510.000 (Empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
    - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 04 Februari 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
    - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.750.000 (Lima juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah) ;
    - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 15 April 2019 total jumlah uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah);
    - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 08 Mei 2019 total jumlah uang sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) ;
    - 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 01 Maret 2019 total jumlah uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.